

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN LIAR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

Rahmani Abdi*

Abstrak:

Indonesian Constitution No. 1, 1974 about the marriage has explained that a legal marriage is done by the law of each religion, and also every marriage must be recorded or written officially based on the current regulations. However, the reality in the community, there still occur various cases or issues of marriage that out of religion rules, state or even both of them. The marriage against the rules is said by unofficial marriage. This paper will explain these problems through the sociology of law review, because the law or rules born from a community is closely related to the value system believed by a particular society.

The conclusion of this paper is: first, unofficial marriage is a form of behavior of disobedience of society members to the law. Secondly, disobedience is due to differences in the system of legal values and norms believed, which is caused by the absence of transformation of legal values and norms against society members or because they do not accept these legal values and norms. Third, disobedience is also caused by social changes that affects toward the change of legal values and norms.

Kata-kata Kunci:

Pernikahan liar, sosiologi hukum

**Penulis adalah Dosen STAI Rakha Amuntai dan Penghulu Pertama pada KUA Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencapai ikatan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat tertentu. Cholil Nafis menyatakan bahwa tujuan pokok perkawinan (pernikahan) adalah demi keberlangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya.¹ Ikatan atau hubungan kekeluargaan yang diinginkan adalah hubungan yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Tujuan ini sebagaimana dikatakan Cholil Nafis, Pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Beliau juga menyatakan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga.² Berkenaan dengan hal ini Allah Swt berfirman dalam surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹Cholil Nafis, **Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas**, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), hal. 6.

²*Ibid.*, hal. 7.

Selain itu, dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 juga disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan untuk kepentingan sesaat saja tetapi untuk kepentingan yang lama bahkan urusan akhirat dan tentunya dalam perjalanannya dipenuhi dengan kebahagiaan dan keharmonisan yang senantiasa dalam rahmat Allah Swt.

Untuk menuntun agar keinginan tersebut tercapai, Agama Islam mengajarkan atau mengatur tentang syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan tersebut adalah: ada calon mempelai (laki-laki dan perempuan), ada wali dari calon istri, ada dua orang saksi, dan ada ijab dan kabul.⁴

Persyaratan *calon mempelai laki-laki* adalah beragama Islam, jelas prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram bagi calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri (bila hendak berpoligami), mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahnya, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Sedangkan persyaratan *calon mempelai perempuan* adalah beragama Islam, terang wanitanya (bukan waria), telah memberi izin kepada walinya untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*, bukan mahram bagi calon suaminya, belum pernah *dili'an* (sumpah li'an) oleh calon suami, diketahui orangnya, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.⁵

³Undang-Undang, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Dirjen Bimas Kemenag RI Tahun 2012.

⁴Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, **Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Usia Nikah**, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 138.

⁵*Ibid.*, hal. 138-139.

Persyaratan dari *wali calon mempelai wanita* adalah beragama Islam, baligh dan berakal, tidak dipaksa (sebab orang yang dipaksa perkataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, terang lelakinya dan bersifat adil, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, tidak *mahjur bisafah* (tidak dicabut haknya dalam penguasaan harta bendanya oleh pengadilan), tidak rusak pikirannya.⁶

Persyaratan *dua orang saksi* adalah laki-laki dan beragama Islam, balig dan berakal, bersifat adil, dapat mendengar, melihat, dan bisa bercakap-cakap, tidak lupa, menjaga harga diri (*murū'ah*), mengerti maksud ijab dan kabul, dan tidak merangkap menjadi wali.⁷

Persyaratan *ijab dan kabul* adalah kedua belah pihak (wali dan calon suami) harus sudah dewasa (*mumayiz*), Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis, yakni antara keduanya tidak dipisahkan (diselingi) oleh suatu perkataan lain di luar ijab kabul, antara ijab kabul tidak bertentangan (berbeda arah dan maksud), dan kedua pihak (pengucap ijab dan kabul) sama-sama mendengar pernyataan masing-masing dan memahaminya.⁸

Selain itu, Negara Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” (ayat 1). “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (ayat 2). Selain itu, juga disebutkan pada Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, yakni pada pasal 6 – 7:

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁶*Ibid.*, hal. 141.

⁷*Ibid.*, hal. 141-142.

⁸*Ibid.*, hal. 157-158.

- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan

dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁹

Semua aturan tersebut (bisa dikatakan hukum) keberadaannya tidak lain adalah untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat agar menjadi lebih teratur, terarah, dan terkontrol bukan untuk mengekang masyarakat. Nasaruddin Umar dalam tulisan beliau mengungkapkan bahwa:

UU perkawinan berfungsi sebagai *guide* bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah perkawinan. ...UU Perkawinan disusun dalam rangka menjaga semangat tersebut. Bahwa melalui UU Perkawinan itu perkawinan diberikan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak nilai keluhurannya. Dengan kata lain, UU Perkawinan bertujuan melindungi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dari kemungkinan sebuah ketidakadilan dan hal-hal destruktif lainnya.¹⁰

Pendapat ini diperkuat dengan pendapatnya Tri Hermintadi bahwa:

Hukum bagi dunia kemanusiaan adalah sebagai pembimbing menuju kepada terciptanya ketertiban. Ketertiban dapat diwujudkan apabila manusia mematuhi standar moral, etika, dan aturan dalam berhubungan dengan lingkungannya dan antara manusia dan manusia. Esensialitas hukum pengendalian diri, peraturan hidup yang terpatok pada hak dan kewajiban yang dikuatkan oleh masyarakat. Hukum berupaya untuk memberi

⁹Undang-Undang, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Dirjen Bimas Kemenag RI Tahun 2012.

¹⁰ Nasaruddin Umar, **Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia**, hal. 2-3. Dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/refleksi-penerapan-hukum-keluarga-di-indonesia_nasaruddin-umar.pdf. Diakses pada tanggal 25 Mei 2012.

nilai bagi kehidupan sosial masyarakat.¹¹

Kedua pendapat tersebut menandakan bahwa hukum pada tataran aplikasinya yakni dalam ranah masyarakat atau sosial bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam keluarga dan hubungan dalam masyarakat. Dalam kajian sosiologi hukum, hukum merupakan:

Berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah polah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

Selain itu juga disebutkan, sebagaimana pendapat Dominikus Rato bahwa “hukum adalah produk sosial budaya di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat”.¹³ Sehingga dapat mengatur dan menata tingkah laku masyarakat agar menjadi tentram dan harmonis.

Semua aturan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi oleh warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terjadi berbagai kasus atau permasalahan dalam pernikahan yang, boleh dikatakan, menyalahi aturan agama, negara atau bahkan aturan keduanya. Bagi masyarakat yang pernikahannya menyalahi aturan-aturan tersebut akhir-akhir ini dikatakan “pernikahan

¹¹ Tri Hermintasi, ***Fenomena Hukum Dalam Aspek Ekonomi Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum***, hal. 6. Dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Fenomena%20Hukum%20Dalam%20Aspek%20Ekonomi%20Ditinjau%20Dari%20Segi%20Sosiologi%20Hukum.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2012.

¹² Beni Ahmad Saibani, ***Sosiologi Hukum***, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 16.

¹³ Dominikus Rato, ***Hukum Perkawinan dan Waris Adat: Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia***, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2011), hal. 8.

liar”, walaupun istilah ini masih perlu didiskusikan, yakni apakah sama dengan nikah *sirri* atau berbeda.

Berkenaan dengan pernikahan liar ini pernah diberitakan dalam Koran Online Republika tanggal 15 Pebruari 2012. Bagian dari berita tersebut adalah “Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengimbau warga agar tidak melakukan ritual pernikahan liar (di luar hukum negara), seiring banyaknya muncul kadhi liar di wilayah itu.”¹⁴ Berita ini muncul disebabkan adanya masyarakat yang melakukan pernikahan yang di luar pencatatan Kantor Urusan Agama yang dikatakan dalam berita tersebut sebagai pernikahan liar dan dimotori oleh kadhi (penghulu) liar. Terkait dengan kasus ini, Kepala Kankemenag tersebut meragukan kesahan pernikahan tersebut secara hukum agama Islam “Secara hukum, Islam pun belum tentu sah, karena ritual pernikahan yang dilaksanakan belum tentu lengkap syarat dan rukun sesuai syariat...”¹⁵

Permasalahan selanjutnya adalah mengapa kasus ini masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia, padahal semua aturan sudah jelas baik berdasarkan aturan hukum Islam maupun Hukum Negara yang berlaku di Indonesia. Untuk memahami permasalahan ini, tulisan ini mencoba memahami permasalahan pernikahan liar ini melalui tinjauan sosiologi hukum. Alasan mengapa dengan tinjauan ini adalah karena berdasarkan pemahaman penulis bahwa dalam kajian budaya yang merupakan kajian dari para sosiolog, hukum atau aturan yang lahir dari sebuah komunitas (masyarakat) sangat berhubungan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Artinya hukum yang ada adalah merupakan sejumlah aturan yang dibuat karena dianggap benar oleh masyarakat tertentu. Akan tetapi dapat juga dipahami bahwa adanya hukum karena untuk menanamkan nilai-nilai baru kepada komunitas

¹⁴Republika online tanggal 15 Pebruari 2012, dari <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/02/15/lzerpg-warga-aceh-diminta-tidak-nikah-liar>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2012.

¹⁵*Ibid.*

atau masyarakat agar kehidupan mereka menjadi tertib.

Berdasarkan uraian tersebut adalah sebuah kewajaran untuk memahami perilaku penyelewengan hukum dalam masyarakat melalui tinjauan sosiologi hukum. Sehingga beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik.

B. Pembahasan

1. Pernikahan Liar

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa istilah pernikahan liar ini apakah sama dengan pernikahan *sirri* atau berbeda. Berdasarkan pemahaman sederhana (secara intuitif) kata liar konotasinya lebih jelek daripada *sirri*. Liar adalah sifat yang cenderung sulit diatur atau tidak mau diatur dan ada kemungkinan sifatnya terang-terangan sedangkan *sirri* sembunyi-sembunyi.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di antara arti kata “liar” adalah “tidak teratur; tidak menurut aturan (hukum); belum beradab; tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang; tanpa izin resmi dari yang berwenang”. Sedangkah nikah *sirri* adalah “pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.”¹⁶

Berdasarkan arti kata tersebut bahwa nikah liar dan nikah *sirri* memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah nikah liar selain melanggar hukum negara bisa juga melanggar hukum agama, sedangkan nikah *sirri* hanya melanggar hukum negara yakni undang-undang perkawinan. Adapun persamaannya adalah sama-sama melanggar hukum negara.

2. Pernikahan Liar dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Sosiologi secara harfiah berarti ilmu pertemanan dan juga bisa didefinisikan sebagai studi tentang dasar-dasar keanggotaan sosial.

¹⁶Kamus Bahasa Indonesia, dari <http://kamusbahasaindonesia.org/liar>

Secara lebih teknis, sosiologi adalah analisis mengenai struktur hubungan sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial.¹⁷ Berkaitan dengan makna sosiologi ini, Bagong Suyanto juga menjelaskan bahwa sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari kehidupan. Fokus bahasan sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap, dan tindakan.¹⁸

Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu:

- a. Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi.
- b. Berbagai gejala sosial dan dinamikanya.
- c. Stratifikasi dan kelas-kelas sosial.
- d. Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota.
- e. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat.¹⁹

Adapun hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.²⁰ Karakteristik hukum menurut Soerjono Soekanto adalah *pertama*, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat, *kedua* hukum sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia, dan *ketiga* hukum

¹⁷Nicholas Abercrombie, dkk, **Kamus Sosiologi**, diterjemahkan oleh Desi Noviyani, Eka Adinugraha, Rh. Widada, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 535.

¹⁸ Bagong Suyanto, “Perkembangan dan Peranan Sosiologi”, dalam **Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan**, Editor: J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 3-4.

¹⁹ Beni Ahmad Saibani, *op.cit.*, hal. 12.

²⁰ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 4.

cenderung mementingkan ketertiban.²¹

Teori sosiologi hukum berangkat dari pengamatan terhadap fakta atau kenyataan dan bersifat komprehensif, yaitu memberikan penjelasan yang bersifat teknis,²² dimana menurut Soekanto yang dikutip oleh Sabian Utsman, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²³ Sosiologi hukum itu sendiri, menurut Beni Ahmad Saebani adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana hukum merupakan gejala sosial.²⁴

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sosiologi hukum sangat berperan penting dalam memahami dan menjelaskan hukum yang berlangsung atau perilaku masyarakat terhadap hukum yang sudah ada. Selain itu, Soerjono Soekanto dalam buku beliau yang berjudul *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* menjelaskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhi.²⁵

Sabian Utsman menjelaskan tentang kegunaan sosiologi hukum

²¹Soerjono Soekanto, ***Hukum Adat Indonesia***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 370-371.

²²Satjipto Rahardjo, ***Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 106.

²³Sabian Utsman, ***Dasar-Dasar Sosiologi Hukum***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 117.

²⁴Beni Ahmad Saibani, ***op. cit.***, hal. 16.

²⁵Soerjono Soekanto, ***Pokok-Pokok ..., op.cit.***, hal. 12.

sebagai alat memahami perkembangan masyarakat sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta sosiologi hukum yang beranak-pinak di masyarakat.
- b. Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat ber hukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).
- c. Sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi “*social fact*” yang berkaitan dengan hukum yang bersifat *empiris*, *non-doktrinal* dan *non-normatif*.
- d. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkrystal mendasari cara ber hukumnya dalam masyarakat.
- e. Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f. Sosiologi hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum.²⁶

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “pekerjaan sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya”.²⁷ Untuk memperjelas tentang sosiologi hukum, Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa:

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum

²⁶Sabian Utsman, *op.cit.*, hal. 111.

²⁷Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. vi.

sebagai produk penafsiran masyarakat. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum.²⁸

Pendapat tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa sosiologi hukum berusaha mengkaji segala bentuk gejala sosial yang ada di kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku, baik gejala yang menunjukkan ketaatan maupun sebaliknya. Pendapat tersebut juga dapat dipahami dari pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa “ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang lain yang hidup bersama dalam masyarakat”.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami tingkah laku anggota masyarakat dalam rangka menjalankan hukum yang berlaku di masyarakat, sangatlah tepat jika menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Adapun tujuan dari sosiologi hukum menurut Sabian Utsman antara lain: (a) untuk memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik-praktik hukum sehingga dengan pendekatan “*interpretative understanding*” para sosiologi hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial, (b) sosiologi hukum juga mempunyai dimensi yang senantiasa menguji kesalahan proses empiris dari peraturan perundangan dan atau pernyataan hukum yang berlaku, (c) sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum (tidak membenarkan dan atau tidak menyalahkan suatu hukum).³⁰

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa dengan pendekatan sosiologi hukum dapat dipahami tingkah laku masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam sistem sosial, dimana secara sederhana tingkah laku tersebut bisa dalam bentuk kepatuhan/ketaatan terhadap

²⁸ Beni Ahmad Saibani, *op.cit.*, hal. 20.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok ..., loc.cit.*

³⁰ Sabian Utsman, *op.cit.*, hal. 142.

hukum dan juga dalam bentuk sebaliknya (ketidakpatuhan). Apabila dikaitkan dengan permasalahan **pernikahan liar** yang muncul sebagai tingkah laku masyarakat terhadap hukum, pernikahan liar merupakan sebagai bentuk **ketidakpatuhan** masyarakat dengan hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia. Ketidakpatuhan ini, meminjam istilah Beni Ahmad Saebani, sama dengan “meninggalkan hukum”, dengan ungkapan beliau “Melaksanakan hukum berarti meninggalkan semua yang dilarang oleh pasal-pasal dalam undang-undang. **Meninggalkan hukum** juga berarti melaksanakan yang dibenci oleh undang-undang”.³¹

Bentuk ketidakpatuhan tersebut bisa juga disebut pelanggaran hukum, baik hukum Agama Islam apabila menyalahi ketentuan dalam hukum Islam maupun hukum negara apabila menyalahi peraturan-perundangan. Ketidakpatuhan ini terjadi karena sistem nilai yang dianut oleh anggota masyarakat berlawanan atau berbeda dengan sistem nilai Agama dan Negara. Perbedaan ini terjadi disebabkan kurangnya transformasi nilai-nilai dan norma (hukum) terhadap anggota-anggota masyarakat sehingga mereka tidak mengenal nilai-nilai dan norma yang harus diyakini; atau karena anggota-anggota masyarakat menolak nilai-nilai dan norma yang ditransformasikan kepadanya sehingga mereka tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang diyakininya. Berkenaan dengan yang kedua ini, teori Krabbe mengatakan bahwa “tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri”.³²

Selain itu, juga disebabkan oleh perubahan sosial (*social change*) yang berdampak pada perubahan nilai-nilai dan norma anggota masyarakat. Perubahan sosial menurut Robert H. Lauer yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani adalah terjadinya pergeseran struktur dalam masyarakat, hancurnya diskriminasi sosial normatif, dan digantikan dengan diskriminasi teknologis; pola hubungan sosial dan standar

³¹Beni Ahmad Saibani, *op.cit.*, hal. 20.

³²Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 204.

perilaku yang berubah.³³ Beni Ahmad Saebani juga menyebutkan ada tiga unsur penting yang terdapat dalam kerangka konsep perubahan sosial, yaitu:

- a. Perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku;
- b. Perubahan pola interaksi sosial; dan
- c. Perubahan sistem nilai dan norma sosial.³⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Weber yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo “untuk adanya hukum dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (*conformity*) dengan menghukum perilaku yang menyimpang”.³⁵ Walaupun juga yang tidak kalah lebih penting adalah perlunya kesadaran semua anggota masyarakat tentang aturan atau hukum yang berlaku.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan: *pertama*, pernikahan liar merupakan bentuk tingkah laku ketidakpatuhan anggota masyarakat terhadap hukum. *Kedua*, ketidakpatuhan ini disebabkan adanya perbedaan sistem nilai-nilai dan norma hukum yang dianut, dimana perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya transformasi nilai-nilai dan norma hukum terhadap anggota masyarakat atau karena mereka tidak menerima nilai-nilai dan norma hukum tersebut. *Ketiga*, ketidakpatuhan juga disebabkan oleh perubahan sosial yang berdampak pada perubahan nilai-nilai dan norma hukum.

³³ Beni Ahmad Saibani, *op.cit.*, hal. 173.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 205.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas dkk. 2010. **Kamus Sosiologi**. Diterjemahkan oleh Desi Noviyani, Eka Adinugraha, Rh. Widada. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Bahasa Indonesia, dari <http://kamusbahasaindonesia.org/liar>
- Nafis, Cholil. 2010. **Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas**. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nasaruddin Umar, **Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia**, Dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/refleksi-penerapan-hukum-keluarga-di-indonesia_nasaruddin-umar.pdf. Diakses pada tanggal 25 Mei 2012.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. **Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah**. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rato, Dominikus. 2011. **Hukum Perkawinan dan Waris Adat: Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia**. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Republika online tanggal 15 Pebruari 2012, dari <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/02/15/lzerpg-warga-aceh-diminta-tidak-nikah-liar>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2012.
- Saibani, Beni Ahmad. 2007. **Sosiologi Hukum**. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. **Hukum Adat Indonesia**. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono. 2003. ***Pokok-Pokok Sosiologi Hukum***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2010. “Perkembangan dan Peranan Sosiologi”, dalam ***Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan***. Editor: J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004. ***Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Usia Nikah***. Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Tri Hermintasi, ***Fenomena Hukum Dalam Aspek Ekonomi Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum***. Dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Fenomena%20Hukum%20Dalam%20Aspek%20Ekonomi%20Ditinjau%20Dari%20Segi%20Sosiologi%20Hukum.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2012.
- Undang-Undang. 1974. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan***, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Dirjen Bimas Kemenag RI Tahun 2012.
- Utsman, Sabian. 2010. ***Dasar-Dasar Sosiologi Hukum***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

